

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Iddah Menurut Fiqih

Perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian atau karena meninggalnya suami, maka mempunyai akibat hukum, yaitu *iddah*. *Iddah* ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak boleh kawin bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya⁵².

1. Pengertian Iddah

Secara bahasa, *Iddah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata **العد** (bentuk *mashdar*) yang bermakna **الإحصاء** yaitu membilang, menghitung atau penghitungan⁵³.

Adapun secara istilah, *iddah* adalah menahan diri yang dikenakan terhadap isteri ketika hilang akad nikahnya dan sudah diketahui dengan pasti bahwa dia sudah dikumpul suaminya, atau bisa juga disebabkan kematian suami. *Iddah* bisa juga diartikan sebagai masa isteri menahan diri untuk mengetahui kebersihan rahimnya, serta untuk menghormati suaminya⁵⁴. Dan landasan hitungan *iddah* adalah *quru'*, bulan, dan kehamilan⁵⁵.

Para ulama merumuskan definisi *iddah*, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yaitu:

⁵²Mohammad Rifa'i, *op. cit.* h. 499

⁵³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) cet 14, h.903.

⁵⁴Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKs Printing Cemerlang, 2009), h. 124.

⁵⁵Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 234.

الْمَدَّةُ الَّتِي ضَرَبَهَا الشَّارِعُ لِلْمَرْأَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا التَّزْوُجُ فِيهَا بِسَبَبِ طَلَاقِهَا
أَوْ مَوْتِ زَوْجِهَا

“yaitu masa yang ditetapkan oleh syara’ terhadap perempuan, maka tidaklah halal baginya menikah pada masa itu karena sebab di talak suaminya atau pun meninggal suaminya”⁵⁶.

Lebih lanjut definisi *iddah* di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*:

اسْمٌ لِمَدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِنَفْحِهَا
عَلَى زَوْجِهَا

“*Iddah* adalah nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk ibadah atau berduka cita karena meninggal suaminya”⁵⁷.

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

هِيَ مَدَّةٌ حَدَّدَهَا الشَّارِعُ بَعْدَ الْفِرْقَةِ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِنْتِظَارَ فِيهَا بِدُونِ
زَوْاجٍ حَتَّى تَنْقُضِيَ الْمَدَّةَ

“*Iddah* yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh siistri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa *iddahnya*”.

⁵⁶Ibn Qudamah, *al-Kaafi fi Fiqhi al-Imam Ahmad*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz 3, cet I, h. 194.

⁵⁷Syekh Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut-Libanon, Dar al-Ma’rifah, 1997), cet I, Juz 3, h. 504.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Zahrah memberikan defenisi tentang *iddah*, yaitu:

اجَلٌ ضَرْبٌ إِلَّا نَقِضَاءَ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ فَإِذَا حَصَلَتْ الْفِرْقَةُ بَيْنَ
الرَّجُلِ وَ أَهْلِهِ لَا تَتَعَمَّهُمْ عَنْ الزَّوْجِ مِنْ قَلِّ الْوُجُوهِ بِمَجْرٍ وَقُوعِ الْفِرْقَةِ
بَلْ تَتَرَبَّصْنَ الْمَرَاةَ وَلَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي وَقَدَرَهَا

“Suatu masa yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sesuatu yang ketinggalan dari bekas nikah apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka ikatan perkawinan mereka tidak terputus dari segala sesuatu jalan disebabkan terjadinya perceraian itu tetapi perempuan atau isteri itu harus menunggu, tidak boleh kawin dengan orang lain sehingga selesai masa yang ditetapkan oleh syara”⁵⁸.

Menurut Sayyid Sabiq, *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya bagi perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya⁵⁹.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa *iddah* itu adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh syara' bagi perempuan/istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dan selama masa *iddah* itu sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai *iddahnya* benar-benar telah selesai.

2. Dasar Hukum Iddah

Mengenai kewajiban *iddah* bagi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* para ulama⁶⁰. Adapun dasar di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

⁵⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhsyiyah*, (As-Sya'adah, 1957), cet. 3, h. 435

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), Alih Bahasa: Mahyudin Syaf, cet. Ke-1, jilid 8, h. 150

⁶⁰Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr), Jilid 9, h. 77

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” (Al-Baqarah[2]: 228)

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (Ath-Thalaaq[65]:4).

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”. (Al-Baqarah[2]:234).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Al-Ahzab[33]:49).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar mengenai *iddah* di dalam Hadist, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَقَالَ لِفَاتِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : اِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Rasulullah bersabda kepada Fatimah binti Qais: beriddahlah Dan dirumah ibn Ummu Maktum”.

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka cita atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari)

حَدِيثُ سَبِيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتَوَفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمَّا تَنَشَّبَ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمْ تَعَلَتْ مِنْ نَفْسِهَا تَحَمَّاتٌ لِلْحَطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقُلْنَا لَهَا: مَا لِي أَرَاكَ تَحَمَّاتٍ لِلْحَطَّابِ تَرْجِيئِ النِّكَاحِ، فَإِنَّكَ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَتِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَالَتْ سَعِيْبَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُجِ إِنْ بَدَأَنِي. (أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ).

“Hadist Subai’ah binti Al-Harits, bahwasanya ia adalah istri Sa’ad bin Khaulah, yang termasuk Bani Amir bin Lu’ay, dan dia ikut dalam perang Badar, lalu meninggal dunia ketika haji wada’,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan istrinya hamil yang tidak begitu lama melahirkan kandungannya sesudah suaminya wafat. Ketika nifasnya telah selesai, ia berhias siap-siap jika ada orang meminangnya, lalu Abus Sanabil bin Ba'kak dari Bani 'Abdul dar masuk kerumahnya, lantas berkata kepadanya, "Saya melihat kamu berhias siap-siap jika ada orang yang meminang, kamu ingin nikah lagi. Akan tetapi demi Allah! Kamu belum boleh menikah sehingga melalui masa empat bulan sepuluh hari. "Subai'ah berkata, "Setelah ia berkata demikian kepadaku, maka saya segera mengenakan pakaian di waktu sore dan datang kepada Rasulullah, kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwasanya saya boleh menikah lagi setelah melahirkan kandunganku, dan beliau memerintahkan aku untuk kawin jika saya suka". (HR. Bukhari).

Dan sungguh ulama telah bersepakat atas persyariatan *iddah* dan kewajibannya, dari masa Rasulullah sampai pada hari ini tidak ada seorangpun yang mengingkarinya, hanya saja mereka berbeda terhadap klasifikasi *iddah* tersebut.⁶¹

3. Hikmah Disyariatkan Iddah

Adapun hikmah *iddah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami-isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan

⁶¹Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th), Juz 3, h.318.

demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.

- d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami-isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya⁶².

4. Macam-Macam Iddah

- a. *Iddah* istri yang belum disetubuhi (*qobla al-dukhl*)

Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya lalu ditalak, maka tidak ada *iddah* baginya⁶³. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Al-Ahzab[33]:49).

Akan tetapi, jika istri itu belum digauli, namun suaminya meninggal, maka ia wajib melaksanakan *iddah* seperti *iddah* wanita yang telah digauli. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguh kan

⁶²Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 151

⁶³Ibid, h. 152

dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”. (Al-Baqarah[2]: 234).

b. *Iddah* istri yang pernah disetubuhi (*ba'da ad-dukhul*)

Isteri yang sudah pernah disetubuhi adakalanya masih bisa haid atau mati haid.

1) *Iddah* perempuan yang haid

Jika istri yang dicerai masih haid, maka *iddahnya* adalah tiga kali quru', berdasarkan firman Allah AWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Al-Baqarah[2]: 228)

Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau: “Kata qur’un hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayatpun pernah gunakan kata qur’un dengan arti bersih dari haid. Karena itu maka memahamkan kata qur’un dalam ayat di atas menurut yang populer dari titah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu”⁶⁴.

2) *Iddah* perempuan yang tidak haid

Perempuan-perempuan yang tidak berhaid *iddahnya* selama tiga bulan. Ini berlaku buat anak-anak perempuan yang belum baliq dan perempuan tua tetapi tidak berhaid. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya. Allah SWT berfirman:

⁶⁴Ibid. h. 153

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Ath-Thalaq[65]: 4).

Ibnu Abu Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar bin Salim dari Ubai bin Ka’ab, ia berkata: “Aku bertanya: ya Rasulullah! Sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah *iddah* perempuan yang belum disebutkan oleh Al-Qur’an, yaitu anak-anak perempuan, perempuan tua dan perempuan hamil”. Lalu Allah menurunkan ayat dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 tersebut⁶⁵.

3) Perempuan berhaid tetapi tidak terlihat haidnya

Jika perempuan-perempuan yang berhaid ditalak oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya, dan tidak tahu apa sebabnya, maka *iddahnya* setahun. Dia menahan diri selama sembilan bulan agar dapat diketahui kebersihan kandungannya. Karena dalam masa selama ini biasanya merupakan masa hamil. Jika ternyata tidak hamil dalam masa tersebut maka dapatlah diketahui bahwa ia bersih.

⁶⁵*Ibid.* h. 156

Kemudian setelah sembilan bulan ini ia ber*iddah* seperti *iddahnya* perempuan ber*haid* yang telah putus, yaitu tiga bulan. Demikianlah putusan yang pernah diambil oleh Umar bin Khattab.

Syafi'i berkata: "Demikianlah putusan Umar di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar dan tak ada seorangpun kami ketahui mengingkarinya"⁶⁶.

4) *Iddah* perempuan yang hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, baik karena perceraian atau karena ditinggal mati suaminya. Berdasarkan firman Allah SWT:

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya". (At-Thalaq[65]:4)

Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka *iddahnya* belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka *iddahnya* adalah sesudah melahirkan pula.

Juga ayat ini menunjukkan bahwa *iddahnya* perempuan hamil habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhnyanya telah ditiupkan atau belum⁶⁷.

⁶⁶*Ibid.* h. 158

⁶⁷*Ibid.* h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya

Masa *iddah* bagi perempuan yang meninggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, dan perempuan tersebut tidak hamil.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguh kan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”. (Al-Baqarah[2]:234).

c. *Iddah* perempuan istihadhah

Telah diketahui *iddah* wanita suci terus (sudah tidak menstruasi atau belum), sekarang *iddah* wanita yang menstruasi terus artinya keluar darah deras terus yang disebut dalam *uruf fuqaha*’ wanita *istihadhah*. *Iddahnya* sebagaimana berikut:

- 1) Jika wanita itu mengetahui tradisi haid atau menstruasi apakah awal bulan atau tengah dan atau akhir bulan atau ia membedakan antara darah biasa dan darah lain maka masa *iddahnya* tiga kali haid.
- 2) Jika ia tidak mengetahui tradisinya, masa *iddahnya* tiga bulan⁶⁸.

⁶⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Haww as, Fiqih Munakahat, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 331

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak dan Kewajiban istri yang Beriddah

Perempuan yang *beriddah* memiliki hak dan kewajiban yang dijalankan menurut syari'at Islam. Adapun hak istri pada masa *iddah* adalah:

a. Istri yang *beriddah* talak *raj'i*

Untuk wanita talak *raj'im* mempunyai hak sebagai berikut⁶⁹:

- 1) Tempat tinggal (rumah).
- 2) Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup.
- 3) Warisan.

Hal ini masih dimiliki oleh wanita yang ditalak *raj'i* karena pada dasarnya perkawinan dengan suaminya dianggap masih ada disaat *iddah* masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal si istri, maka mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan istrinya. Hal ini disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalin kembali jika mantan suaminya tersebut merujuknya⁷⁰.

b. Istri yang *beriddah* talak *bain*

Untuk wanita *iddah thalak bain* atau thalak yang tidak membolehkan ruju' kepada bekas suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain, berhak mendapatkan:

⁶⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-III, h. 235

⁷⁰Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1968), h. 115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bagi istri yang tidak hamil

Bagi perempuan yang *iddah thalak bain*, baik *talak tebus* ataupun *thalak tiga* yang tidak dalam keadaan hamil, mereka hanya mendapatkan tempat tinggal. Firman Allah AWT: `

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

2) Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang ditalak bain dan dalam keadaan hamil berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah, dan pakaian. Firman Allah SWT:

..... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”. (Ath-Thalaaq: 6)

3) Istri yang beriddah wafat suami

Bagi istri yang beriddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali, meskipun ia mengandung. Karena ia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka (warisan) dari suaminya yang meninggal. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَا مِلِ الْمَتَوَفِي
عَنْهَا زَوْجَهَا لَا تَنْفَقُ لَهَا (رواه البیهقي)

“Dari Jabir R.A dari nabi Muhammad SAW bersabda tentang perempuan yang hamil yang meninggal suaminya tidak ada nafkah baginya. (H.R. Baihaqi)”⁷¹.

Bagi perempuan yang beriddah wafat talak raj’i menurut kesepakatan Ulama Fiqih berhak menerima harta warisan. Sedangkan wanita yang menjalani iddah wafat talak bain tidak berhak menerima harta warisan dari suami yang wafat⁷².

Sedangkan kewajiban bagi perempuan beriddah adalah:

- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.

Bagi perempuan yang menjalani iddah wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran. Allah AWT berfirman:

...وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ...

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengansindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.(Q.S Al- Baqarah: 235)

⁷¹Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), juz 7, h.

⁷²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke- 6, h. 641

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak boleh menikah

Allah SWT berfirman:

...وَلَا تَعَزَّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ...

“Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya”. (Q.S Al-Baqarah: 235)

- c. Dilarang keluar rumah (wajib tinggal dirumah sampai *iddahnya* selesai).

Allah SWT berfirman:

...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ...

“Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”. (Q.S. Ath-Thalaq:1)

- d. Wajib *ihdad*

Secara bahasa, kata *ihdad* berasal dari kata (had) الحد yang artinya الامتنوع (dicegah)⁷³. Sedangkan secara istilah yaitu mencegah diri dari menggunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri seperti halnya yang digunakan wanita ketika berdandan untuk suaminya⁷⁴.

Dalam sebuah hadist di sebutkan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا

⁷³Ahmad Warson Munawir, *op. cit.* h. 262

⁷⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.632

مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتِحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيَّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً
 مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عِنْدَ أَدْنَى طَهَّرَهَا نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ وَأَظْفَارٍ⁷⁵

“Dari Ummu Athiyyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka berkabungnya empat bulan sepuluh hari. Perempuan tersebut (yang ditinggal suaminya) tidak boleh memakai pakaian berwarna, melainkan hanya pakaian yang kasar (yang tidak memikat), tidak boleh memakai celak mata dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali jika masa iddahnya telah habis dibolehkan memakai qusth dan azhfar”. (HR. Muslim)

B. Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam *iddah* disebut dengan waktu tunggu.

Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dimbil dari fiqih. Berikut akan diterangkan tentang dasar hukum dan macam-macam serta perhitungan waktu tunggu menurut Kompilasi Hukum Islam.

1. Dasar Hukum Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *iddah*), kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*), baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan⁷⁶. Dalam Kompilasi

⁷⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh-Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), h. 577.

⁷⁶Ahmad Rofiq, *op. cit.* h. 245

Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153, 154, dan 155. Pasal 153 ayat (1) menyatakan:

“Bagi seseorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

Dasar, Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab [33]: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

2. Macam-Macam Waktu Tunggu dan Perhitungannya

Adapun macam-macam waktu tunggu atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Putus perkawinan karena di tinggal mati suami

Ketentuan ini dalam Kompilasi diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf a. Yang menyatakan:

“Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)”.

Dasarnya adalah Firman Allah Surat Al-Baqarah [2]: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٦٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Ketentuan tersebut di atas berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan⁷⁷. (Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI). Yang berbunyi:

“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

Dasarnya, Surat Al-Thalaq [65]: 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

⁷⁷Ibid. h. 246.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalannya adalah apabila isteri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari. Mayoritas (Jumhur) Ulama, menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *iddah* wanita tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan, atau kurang dari 130 hari⁷⁸.

Mayoritas Ulama berpedoman kepada *pertama*, petunjuk umum (*dalalah al-'am*) Surat Al-Thalaq [65]: 4 meski sesungguhnya ayat tersebut berbicara tentang talak. *Kedua*, hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ
 فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأْذَنَ لَهَا
 فَنَكَحَتْ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Al Miswar bin Makhramah bahwasanya; Subai'ah Al Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat, lalu ia pun menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta izin untuk menikah. Maka beliau pun mengizinkannya”.

Berbeda dengan pendapat Mayoritas Ulama tersebut, Imam Malik dan Ibn Abbas. Menurut Malik, masa *iddah* wanita tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *iddah* tersebut, apakah 130 hari atau melahirkan. Ali ibn Abi Thalib sependapat dengan pendapat Malik tersebut. Argumentasinya yang dikemukakan adalah mengompromikan kedua ayat tentang *iddah* hamil (Al-Thalaq [65]:

⁷⁸Ibid. h. 247

234) dan ayat tentang istri yang ditinggal mati suaminya (Al-Baqarah [2]: 234).

Masalah ini penulis kemukakan karena dalam hukum Islam di Indonesia, baik dalam Undang-undang Perwakinan, Peraturan Pemerintah, maupun dalam Kompilasi belum dijelskan. Tampaknya, pendapat Malik yang mengambil riwayat dari Ali, lebih rasional, yaitu memberi ketentuan masa tunggu yang terlama dari dua kemungkinan tersebut. Lebih dari itu, tenggang waktu untuk berbelasungkawa, relatif lebih lama. Kendatipun yang terakhir ini lebih bersifat kepantasan saja. Kematian suami, bagaimanapun juga, bukanlah persoalan yang dapat segera terlupakan, ia membawa dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya⁷⁹.

b. Putus Perkawinan Karena Perceraian

Istri yang dicerai suaminya ada beberapa kemungkinan waktu tunggu, sebagai berikut:

1) Dalam keadaan hamil

Apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya (Pasal 153 KHI)⁸⁰.

2) Dalam keadaan tidak hamil

- a) Apabila istri dicerai sebelum terjadinya hubungan kelamin, maka tidak berlaku masa *iddah* baginya, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (1).

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid.* h. 248.

- b) Apabila istri dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):
- i. Bagi yang masih datang bulan, waktu tungguanya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI.
 - ii. Bagi yang tidak atau belum berdatang bulan masa *iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Tidak datang bulan disini maksudnya adalah wanita tersebut sudah memasuki masa bebas haid atau menopause (*ayisah*).
 - iii. Bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddahnya* tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (5) KHI.
 - iv. Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

c. Putus Perkawinan Karena *Khulu'*, *Fasakh*, dan *Li'an*

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwadd* dari istri), *fasakh* (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya dia tidak dibenarkan kawin), atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah* karena talak, yang tertera dalam Pasal 153 KHI⁸¹.

d. Istri Ditalak *Raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa *Iddah*

Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddahnya* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari, terhitung saat matinya bekas suaminya.

Jadi dalam hal ini, masa *iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang diceraikan selama menjalani masa *iddahnya*, dianggap masih terikat dalam perkawinan, karena memang bekas suaminya itulah yang paling berhak untuk merujuknya, selama masih dalam masa *iddahnya* (Al-Baqarah [2]: 228)⁸².

⁸¹*Ibi.* h. 249.

⁸²*Ibid.* h. 250.